JNB : Jurnal Nusantara Berbakti
Vol. 2, No. 1 Januari 2024
e-ISSN: 2964-1993; p-ISSN: 2964-0776, Hal 109-116
DOI : https://doi.org/10.59024/jnb.v2i1.307

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Mojokusumo, Kemlagi, Mojokerto

Socialization Of Domestic Violence Prevention In Mojokusumo Village, Kemlagi, Mojokerto

Moh. Kamaluddin[1], Akramin Dirgantara Perkasa[2], Anandhyta Dewi N.K[3], Dina Ayu Agustin[4], Eka Purwaningtyas[5], Hana Nur Aini[6], Hanifah Nur Fadlilah[7], Hetta Prisca Meica Tosya[8], Insanul Lazim[9], Kusar Yanti[10], Meila Fatma Nuaji[11], Moch Ferdinan P.P.S[12], Mochtar Ade Zakaria[13], Muhammad Khotibul Umam[14], Nur Rahmawati Vivi Shokhifah[15], Rizki Herdiansyah[16], Ruli Astutik[17], Sasmita Dwi Novitasari[18], Silvia Margareta[19], Singge Prastiyo[20], Wahyu Tri Andi Hidayat[21], Wiyogo Purnomoadji[22], Yudhatama Bagu Rizkyanto[23], Yusuf Pujianto[24], Zilminas Nizarisma Afriza[25]
[1-25]Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto
Korespondensi Penulis: mohkamaluddin@gmail.com

Article History:
Received: 27 November 2023
Accepted: 28 Desember 2023
Published: 30 Januari 2024

Keywords: *Domestic Violence, legal awareness, socialization*

Abstract: *The Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence refers to behaviour directed at individuals, especially women, which results in both physical, sexual, psychological and domestic suffering. Threats involve acts, coercion, or restrictions of freedom that are also considered to be illegal in the household environment. With the enactment of the KDRT Act, the perpetrators of these crimes are no longer subject to the articles contained in the Criminal Law Book (KUHP), but are regulated by the KDRT Act which gives more severe criminal sanctions because of their special nature. With the aim of providing understanding to the public, especially through the law enforcement activities on domestic violence, KKN students of Mayjen Sungkono University in 2023 participated in the implementation of this activity. This socialization aims to improve understanding of the behaviour that falls within the category of DRC and its negative impact on society. Through this socialization, it is expected that the public will understand that Domestic Violence (DDRT) is a criminal act, as well as understand how to settle it through out-of-court paths before entering the realm of formal justice.*

Abstrak

UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT) merujuk pada perilaku yang ditujukan kepada individu, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam konteks rumah tangga. Ancaman tersebut melibatkan tindakan, pemaksaan, atau pembatasan kemerdekaan yang juga dianggap melanggar hukum di lingkungan rumah tangga. Dengan diberlakukannya UU KDRT, pelaku kejahatan ini tidak lagi dihadapkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur oleh UU KDRT yang memberikan sanksi pidana lebih berat karena bersifat khusus. Dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama melalui kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mahasiswa KKN Universitas Mayjen Sungkono Tahun 2023 turut serta dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perilaku yang termasuk dalam kategori KDRT dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana, serta memahami cara penyelesaiannya melalui jalur di luar pengadilan sebelum memasuki ranah peradilan formal.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kesadaran hukum, sosialisasi

*Moh. Kamaluddin, mohkamaluddin@gmail.com

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dengan tujuan berbakti untuk masyarakat, melalui pendekatan keilmuan serta sektoral di lokasi dengan periode tertentu. Kegiatan lapangan ini umumnya berlangsung selama satu atau dua bulan dan dilaksanakan di wilayah tingkat desa. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia diharuskan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai integral dari kurikulum, yang menggabungkan tiga fungsi pokok perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (Utama, et al., 2021)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kombinasi dari 3 pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Untuk memastikan bahwa hasil yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi Desa dan masyarakat, terutama bagi warga lokal, kegiatan ini lebih fokus pada aktivitas nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa jenjang S1 di Universitas Mayjen Sungkono harus melakukan KKN sebelum lulus. Lokasi Kuliah Kerja Nyata Tematik terletak di Desa Mojokusumo, yang terletak di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.

Sebagai komponen esensial dari Tridharma Perguruan Tinggi, bersama-sama dengan pendidikan dan penelitian, terdapat pengabdian masyarakat. Sebagai elemen penting, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab civitas akademika dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi pada peningkatan tingkat kecerdasan bangsa. (Gracia, 2012)

KKN Sains Tematik merupakan kegiatan akademik yang mempunyai kepastian tema maupun program pada suatu kondisi mitra kegiatan, diselaraskan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat dengan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan pengabdian di wilayah Desa Mjokusumo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.

Mahasiswa dari Universitas Mayjen Sungkono mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tujuan meningkatkan keterkaitan pendidikan dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat terkait ilmu pengetahuan dan kesadaran akan hukum. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan masyarakat sesuai dengan keahlian mahasiswa. KKN diartikan sebagai integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang melibatkan sosialisasi hukum sebagai upaya pembelajaran serta memberdayakan warga

untuk memajukan dan meningkatkan kesadaran hukum terutama dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat kondisi lingkungan di Desa Mojokusumo yang menjadi wilayah garapan kami, sebagian besar adalah penduduk asli atau pribumi. Mayoritas penduduknya beragama muslim dan kristen sehingga ada beberapa masjid dan satu gereja. Sebagian besar masyarakat menggunakan komunikasi bahasa jawa. Kondisi antara rumah satu dengan rumah lain berdempetan serta tidak jarang ditemukan gang kecil dengan kondisi rumah yang berdekatan.

1. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran pada program Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah warga dilingkungan Desa Mojokusumo, Kemlagi, Mojokerto terutama untuk pasangan yang sudah menikah maupun pemuda desa yang akan melaksanakan atau merencanakan pernikahan.

2. Identifikasi Masalah dan Tujuan Peneltian

Khususnya di Desa Mojokusumo, Kemlagi, Mojokerto, terdapat kekurangan kesadaran akan hukum terkait kekerasan rumah tangga. Harapannya, melalui kegiatan ini, terutama yang menitikberatkan pada Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Mojokusumo, kesadaran hukum dapat ditingkatkan. (Hafiz, 2022)

METODE

Metode pengabdian yang dilakukan mahasiswa KKN Universitas Mayjen Sungkono dalam memberikan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum kekerasan dalam rumah tangga terutama di wilayah Desa Mojokusumo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan terkait sosialisasi ini dilakukan dengan cara memberikan fasilitas berupa pemateri yang dapat memaparkan materi yang disampaikan. Dalam melaksanakan sosialisasi, untuk memperoleh informasi dan dapat mendekatkan diri dengan peserta pengabdian, tim pengabdian melakukan brain storming dengan para peserta sosialisasi berlangsung (Ubaidillah et al. 2023). Sehingga, kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh para peserta KKN, hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum akan kekerasan dalam rumah tangga bagi masyarakat Desa Mojokusumo.

HASIL

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Balai Desa Mojokusumo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Rincian waktu pelaksaan kegiatan adalah:

Hari, Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023

Jam : 19.00-20.30

Tempat : Balai Desa Mojokusumo

Gambar 1. Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Desa Mojokusumo

Dalam rangka kegiatan tersebut, kami memperoleh informasi mengenai masalah-masalah dalam lingkup rumah tangga. Beberapa isu yang mencuat termasuk ketidaknyamanan korban untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, keluhan seorang istri yang sering berbicara kepada yang lain daripada berkomunikasi langsung dengan suaminya, menyebabkan retaknya keharmonisan keluarga tanpa disengaja. Selain itu, kurangnya materi pra-nikah yang secara maksimal mengulas tentang kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan tips untuk menghindarinya.

Semua sumber daya terkait dengan kegiatan, seperti literatur yang dikumpulkan melalui studi perpustakaan, termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, dan media online, harus relevan dengan topik sosialisasi yang disajikan oleh peserta KKN. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan pendekatan serupa seperti biasanya. Peserta melibatkan 20 peserta dengan rincian kepala desa, staff desa, kepala dusun, ibu PKK, serta masyarakat Desa Mojokusumo, Kemlagi, Mojokerto. Sosialisasi diadakan langsung di lokasi pengabdian dengan metode penyampaian materi serta sesi diskusi tanya jawab. Partisipasi aktif dari dua puluh peserta terlihat dalam setiap presentasi narasumber.

Kekerasan terjadi di antara pasangan suami istri dalam lingkup rumah tangga dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Definisi dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk penelantaran rumah tangga. Selain itu, KDRT juga mencakup ancaman dengan perbuatan, pemaksaan, bahkan perampasan kemerdekaan seseorang di dalam rumah tangga. Korban KDRT biasanya perempuan (istri) dengan pelaku yang seringkali suami, tetapi ada juga situasi sebaliknya, atau melibatkan orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga. Korban KDRT biasanya memiliki hubungan darah dengan pelaku, seperti suami, anak, atau pembantu rumah tangga.

1. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga

    a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merujuk pada bentuk kekerasan yang terjadi secara konkret dan dapat diamati serta dirasakan secara langsung oleh tubuh. Tindakan kekerasan fisik seringkali meninggalkan tanda atau bekas luka pada korban, sehingga untuk melaporkan kejadian tersebut seringkali diperlukan pemeriksaan medis awal.

    b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual melibatkan segala bentuk tindakan yang melibatkan pemaksaan dalam konteks hubungan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar atau tidak diinginkan, serta pemaksaan hubungan seksual dengan maksud komersial atau tujuan tertentu. (Indrajaya, et al., 2022)

    c. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis melibatkan berbagai tindakan seperti pengendalian, manipulasi, eksploitasi, penindasan, dan penghinaan, yang dapat termanifestasi dalam bentuk larangan, pemaksaan, bahkan isolasi sosial terhadap korban.

    d. Kekerasan Berdimensi Ekonomi

Kekerasan ekonomi berat mencakup tindakan eksploitasi, manipulasi, dan pengendalian melalui aspek ekonomi, misalnya memaksa korban untuk terlibat dalam pekerjaan eksploitatif seperti pelacuran. Kekerasan ekonomi ringan, di sisi lain , melibatkan upaya sengaja yang membuat korban bergantung dan rentan secara ekonomi dengan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi.

Gambar 2. Prosesi Foto Bersama Tim Pemateri dan Kepala Desa

DISKUSI

Kegiatan sosialisasi hukum ini mendapat respon positif dari peserta. Selama sesi sosialisasi, terjadi dialog dua arah dan sesi tanya jawab yang menunjukkan partisipasi aktif dari peserta. Pada akhir sesi, peserta diberi kesempatan untuk mengajukan tiga pertanyaan kepada tim penyuluh, yang sebagian besar berkaitan dengan pengalaman warga Desa Mojokusumo terkait kasus KDRT serta proses hukum yang digunakan menyelesaikan masalah rumah tangga.

Dalam sesi umpan balik, peserta sosialisasi mengajukan tiga pertanyaan kepada tim sosialisasi yang diambil dari materi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan kepada pemateri dan semuanya dijawab dengan baik.

Beberapa hari sebelum kegiatan sosialisasi, tim penyuluh telah berkomunikasi dengan kepala desa serta para perangkat Mojokusumo untuk koordinasi. Salah satu langkah koordinasi adalah memberikan informasi mengenai tujuan kunjungan tim penyuluh hukum dari FH Universitas Mayjen Sungkono ke desa Mojokusumo dalam rangka Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mulai dari persiapan administratif hingga pelaksanaan kegiatan, tidak ada kendala atau hambatan yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Warga desa Mojokusumo terbiasa menerima kunjungan dari perguruan tinggi, termasuk kegiatan sosialisasi, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan sebagainya. Oleh karena itu, warga telah memahami tujuan dan kegiatan sosialisasi.

Tujuan utama kegiatan adalah memberikan informasi kepada warga Desa Mojokusumo mengenai KDRT, mencakup definisi, jenis, karakteristik, serta sanksi yang diberlakukan kepada pelaku berdasarkan UU PKDRT. Penting untuk menyadarkan perempuan sebagai korban KDRT bahwa UU PKDRT memberikan perlindungan hukum secara komprehensif, dan

penting bagi orang tua untuk memahami bahwa anak mereka rentan menjadi korban KDRT.

Tahap evaluasi, diskusi, dan sesi tanya jawab kemudian dilakukan untuk mengevaluasi pemahaman warga terhadap undang-undang dan peran mereka dalam menyelesaikan kasus KDRT. Tujuannya adalah untuk melihat sikap warga mengalami perubahan dan apakah mereka lebih memahami aturan dan perilaku terkait kasus KDRT.

Dari kegiatan sosialisasi ini, terlihat bahwa warga Desa Mojokusumo belum sepenuhnya memahami UU PKDRT yang melindungi perempuan sebagai korban. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami materi sosialisasi hukum tentang KDRT agar dapat mengidentifikasi dan memberikan dukungan jika ada tetangga atau orang di sekitar mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta mulai memahami UU PKDRT setelah kegiatan sosialisasi.

KESIMPULAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Kegiatan KKN Tematik oleh Kelompok 12 yang diselenggarakan oleh Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto berlangsung pada Hari Rabu, 13 Desember 2023, di Desa Mojokusumo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan tersebut mencakup sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan aspek-aspek seputar kehidupan rumah tangga. Inisiatif ini bertujuan untuk menerapkan dan membagikan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat setempat.

Program kerja yang dijalankan oleh mahasiswa KKN telah direncanakan dan dirancang sebelumnya, dengan dasar diskusi dan pengamatan langsung di lingkungan mereka. Dalam pelaksanaannya, mereka menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi optimalisasi kegiatan yang dilakukan.

SARAN

Diharapkan kedepannya kegiatan sosialisasi dapat terus berjalan sehingga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat didesa Mojokusumo, hal ini dapat dilakukan dengan tetap menjalin kerjasama dengan pemateri. Selain itu, bagi Mahasiswa KKN selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan minat baca bagi masyarakat didesa Mojokusumo, sehingga jika pelaksanaan sosialisasi/sosialisasi dilakukan menggunakan media tulisan dapat lebih berjalan secara efektif dan efesien.

Diharapkan kedepannya, pelaksanaan dari sosialisasi hukum ini, dapat memberikan metode penyebaran informasi yang lebih mampu menarik minat masyarakat, sehingga diharapkan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dapat lebih optimal.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami ingin menyampaikan penghargaan kepada Bapak Rektor, Dekan Universitas Mayjen Sungkono, dan LPPM atas dukungan yang luar biasa dalam setiap tahap pelaksanaan KKN tematik kelompok 12 kami, dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPL yang memberikan bimbingan dan dukungan sepanjang perjalanan kami. Tak lupa, kami mengungkapkan rasa terima kasih kepada kepala desa, perangkat desa, dan seluruh masyarakat yang telah membantu dan menerima kami dengan baik selama pelaksanaan KKN di Desa Mojokusumo, Kemlagi, Mojokerto.

DAFTAR REFERENSI

Gracia, M. (2012). Kasus KDRT. Jakarta: kekerasadrt.blogspot.com.

Hafiz, A. (2022). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Penagbdian Publik.

Indrajaya, Emilson, N. H., Tnzili, M., Justica, D., Khofif, F., & Noor, A. S. (2022). Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bantuan Hukum dan Tatan Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid 19 Melalui Zoom Meeting. Suluh Abdi : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 26-34.

Utama, M., Ramadhan, M. S., Mutiari, Y. L., Usmawadi, Juanda, R. P., Levisa, L., & Rekso, M. R. (2021). Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Nonlitigasi diDesa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Oga Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Atma Inovasia, 552-559.

Ubaidillah, M. Bahtiar, Ragil Ira Mayasari, Irwan Swandana, Titik Khusumawati, Mohamad Johan Efendi, Khasbulloh Huda, Sugeng Eko, and Yuli Waluyo. 2023. “Mewujudkan Lingkungan Belajar Yang Aman Dari Intoleransi , Kekerasan Seksual Dan Narkoba Di PKBM Mojopahit Kota Mojokerto Creating A Learning Environment That Is Safe From Intolerance , Sexual Violence And Drugs At PKBM Mojopahit , Mojokerto City Universi.” 1(6).